

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Suatu yang tidak dapat disangkal lagi bahwa di Indonesia terdapat beraneka macam agama dan aliran-aliran kepercayaan. Agama-agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah agama Islam, Agama Hindu , agama Budha, agama Kristen, agama Khatolik. Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi Dasar Negara Republik Indonesia, dengan jelas dan tegas memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk ber-ibadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Disamping itu, pelaksanaan selama hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut cukup menjamin untuk berlakunya hukum agama bagi setiap golongan masyarakat.

Suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat hindu menurut hukum Hindu sebagaimana diatur dengan

perundang-undangan yang ada, bahkan dapat dikatakan sebagai pelengkap dari Undang-Undang tersebut.

Berkenaan dengan hal diatas dan sebagaimana akibat adanya pasal 2 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“suatu perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”¹

Maka sahnya perkawinan Hindu haruslah menurut agamanya Bagi masyarakat Hindu, masalah perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang khusus dalam kehidupan mereka. Perkawinan sebagai yang disebutkan dalam berbagai kitab sastra dan kitab hukum Hindu (*smrti*), dikenal dengan sebutan *wiwaha*. Berdasarkan kitab pustaka Hindu. Manusmrti atau manawadahrma sastra. Perkawinan bersifat keagamaan dan ibadat, karena dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan untuk menebus dosa orang tuanya dengan menurunkan seseorang putra yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka.

¹ Lihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bertitik tolak dari uraian diatas dan didorong oleh rasa ingin tahu lebih banyak tentang pernikahan dalam Agama Hindu dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama di Kecamatan, Lempuing, skripsi ini ditulis dengan maksud agar isinya dapat berguna untuk menambah pengetahuan baik itu bagi diri sendiri maupun bagi para pembaca.

Memberikan sekedar gambaran tentang pemahaman masyarakat terhadap pernikahan Agama Hindu dalam menjaga kerukunan beragama di Kecamatan Lempuing, maka dalam uraian ini lebih banyak digunakan kitab pustaka manawadharma sastra sebagai pedoman hukum Hindu dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Tahun 1974 serta penjelasannya, disamping buku pedoman dengan perkawinan itu sendiri, untuk melengkapinya digunakan pula wawancara dengan pemimpin, tokoh-tokoh, masyarakat yang berAgama Hindu dan bagian lembaga majelis pembinaan adat Agama Hindu di Lempuing. Di samping adanya kewajiban perlunya keturunan bagi masyarakat Hindu dalam pernikahan, juga dalam pemahaman mereka pernikahan dapat juga suatu upaya atau

sarana dalam mewujudkan kerukunan beragama dengan masyarakat agama lainnya.²

Dalam skripsi ini juga mengapa saya mengambil pernikahan masyarakat hindu bukan masyarakat Agama Islam karena saya melihat disana sangat erat sekali rasa kebersamaannya dan juga saya melihatnya dari segi sosialoginya yang dimana dalam kehidupan kita masih perlu adanya orang lain dan saling menjaga kerukunan antar umat beragama karena itu lah saya memilih masyarakat umat hindu.

Dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian yang berjudul **TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT HINDU DESA TUGU MULYO KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

² Prof,dr,Faisal ismail,M.A *dinamika kerukunan antaumat beragama*. Yogyakarta, Rosda, h.56.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Perkawinan Islam Mengenai Tradisi Pernikahan Masyarakat Hindu Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apa saja tradisi pernikahan masyarakat desa tugu mulyo kecamatan lempuing kabupaten ogan komering ilir.

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum perkawinan islam terhadap tradisi pernikahan masyarakat desa tugu mulyo kecamatan lempuing kabupaten ogan komering ilir .

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelelitian ini dapat berguna bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis di antara nya sebagai berikut :

a. Secara teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam pengetahuan dalam segi perkawinan yang dilakukan agama lain dan juga dari segi kerukunan beragama.

b, Secara praktis.

Dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan dan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka menganalisis tradisi pernikahan masyarakat desa tugu mulyo dalam menjaga kerukunan umat beragama.

D. Penelitian Terdahulu

Buku-buku, penelitian sebelumnya atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah diatas masih sedikit, sepengetahuan penyusun belum ada buku yang membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap pernikahan Agama Hindu dalam upaya membina kerukunan beragama secara khusus, penyusun menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini:

Skripsi yang ditulis oleh muhamad taufik berjudul” kerukunan hidup beragama dilingkungan masyarakat” dalam skripsi ini dibahas mengenai hubungan lembaga agama(Budha, Islam dan Katholik).³

Skripsi yang di tulis oleh Alif Sofyan berjudul “Tradisi pernikahan dalam Agama Hindu ” dalam skripsi ini membahas mengenai tradisi pernikahan dalam Agama Hindu dan juga tujuan dari pernikahan dalam Agama Hindu tersebut.⁴

³ Muhamad taufik, *kerukunan hidup beragama di lingkungan masyarakat vihara mendut kec, mengid, magelang*. Skripsi(fakultas ushuluddin, UIN sunan kalijaga yogyakarta 2001)

⁴ Alif Sofyan, *tradisi pernikahan dalam Agama Hindu kuta raja, banda aceh*. Skripsi(fakultas ushuludin dan filsafat UIN Ar-Raniry darussalam Banda Aceh)

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan hasil penelitian⁵. Demi tercapainya tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang meliputi respon masyarakat desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap tradisi pernikahan masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama.

2. Jenis data dan Sumber data

Jenis data yang saya pakai di skripsi ini yaitu menggunakan jenis data kualitatif adalah data yang mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini data menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.

⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. 2007. Hlm. 152

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya, sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dengan mengutip sumber lain. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada masyarakat Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir , sedangkan semua kajian dari para ilmuwan yang berkenaan dengan pelaksanaan pernikahan dalam adat Agama Hindu baik yang dikutip dari buku, internet, manuskrip dan hasil penelitian menjadi data skunder⁶

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa Tugu Mulyo Kecamatan lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir namun, karena terbatasnya tenaga, dana, waktu dan pikiran yang akan menjadi

Sampel dalam penelitian ini adalah sekitar 11 orang masyarakat Desa Tugu Mulyo khususnya di dusun 2 kampung 5 Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk

⁶ Soemanto, wasty, *pedoman teknik penulisan skripsi* (jakarta,Bumi Aksara, 2004) hlm 6

memperkuat alasan, penyusun mengadakan wawancara langsung pada tokoh agama dan tokoh masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga alat pengumpulan data yang meliputi:

a. Observasi

Alat ini digunakan untuk mendapatkan data awal pada masyarakat desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menjadi objek penelitian.

b. Wawancara

Alat ini adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan. Dalam penelitian ini digunakan wawancara terpimpin yaitu pewawancara terikat oleh pedoman Tanya jawab.⁷

c. Dokumentasi

Alat ini digunakan penulis untuk menelaah buku-buku kepustakaan dengan tujuan mendapatkan beberapa data atau

⁷A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. 2007. Hlm. 152.

sumber sumber informasi yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang penulis bahas

d. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang telah didapat dari beberapa sumber yang telah disebutkan diatas, di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan dalam bentuk kata-kata, lalu kesimpulan ditarik secara deduktif yaitu mengaitkan temuan dilapangan dengan landasan teori, kemudian ditarik kesimpulan sebagai akhir.